



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan	5
1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan Renja	5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD s/d TRIWULAN I TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PD	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	26
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan MasyaraKat.....	45
BAB III RENCANA KERJA DNA PENDANAAN PD	48
3.1 Telahaan Terhadap Pesrubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi	48
3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja PD Tahun 2025	50
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025 ..	50
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Catatan Penting	59
4.3 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan...	60
4.4 Rencana Tindak Lanjut.....	61



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan sebagian tugas yaitu tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan tersebut sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan Tahun 2025.

Buku Rencana Kerja (RENJA) Perubahan sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Lamongan, April 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LAMONGAN**

ANDHY KURNIAWAN, ST., MMT

Pembina Tingkat I

NIP. 19750511 200604 1 011



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Salah satu bentuk Perencanaan Pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun alasan yang mendasari dilakukan perubahan Renja PD adalah:



- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan, rencana program, dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya penambahan dan pengurangan kegiatan; dan
- c. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, program, maupun antar belanja.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan DLH tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun yang menjadi Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025
16. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

1.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 berdasarkan ranwal RPJMD tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

Disusunnya Renja Perubahan adalah sebagai pedoman :

- 1) Pelaksanaan Perangkat Daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab. Renja Perubahan disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Dasar Pertimbangan Renja Perangkat Daerah;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

Bab ini memuat :

- 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
s/d Triwulan I Tahun 2025 dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;



- 2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Perubahan Program dan Kegiatan PD Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat :

- a. Kesimpulan
- b. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- c. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- d. Rencana Tindak Lanjut



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD s/d TRIWULAN I TAHUN 2025

dan

CAPAIAN RENSTRA PD

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD S/D TRIWULAN I DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 untuk realisasi kinerja pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Nilai IKM Internal Dinas Lingkungan Hidup realisasi 101.7%. Pada kegiatan pembangunan yaitu program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Dipenuhi realisasi 100%, Program Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase Pemenuhan Kualitas Air dan Persentase Pemenuhan Kualitas Udara realisasi 100%, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan indikator Persentase Tutupan Lahan realisasi 100%. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan



Beracun (B3) dengan indikator Jumlah kegiatan/usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan LB3 realisasi 150%, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH) dengan indikator Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan, Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten realisasi 102%. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan indikator Persentase Wilayah Yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan realisasi 104%. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan indikator Persentase Sekolah yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan realisasi 115% dan Persentase Perusahaan Yang Memenuhi Semua Aspek Yang Diperkirakan KLHK realisasi 88%. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Persetujuan Lingkungan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kabupaten realisasi 100%. Sedangkan Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Persentase Tingkat Pelayanan Persampahan realisasi 100%.

Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selama tahun 2024 dan capaian Tahun 2025 s/d Triwulan I dengan mengacu pada APBD Tahun 2025 yang sudah disahkan.

Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Dinas Lingkungan Hidup s/d Triwulan I Tahun



2025 dan Capaian RENSTRA periode 2021-2026 akan disajikan dalam Tabel berikut:



TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD SID TRIWULAN I TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kode	Usuan/Bidang Usuan: Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) (kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keuaran Kegiatan PO Tahun 2025 s/d Triwulan I		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Rerja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Usuan Lingkungan Hidup												
1 02 05 01		Program Persunjng Usuan Pemerintahan Daerah	Nilai IKM Internal Ungkungan Hidup	85.53	84.04	84.08	85.51	101.7 %	85.53			
2 11 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
2 11 01 2.01 01		Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dok	1 dok		
2 11 01 2.01 07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100 %	4 dok			
2 11 01 2.02		Administrasi Keuangan	% Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
2 11 01 2.02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	80 orang	78 orang	76 orang	78 orang	100 %	64 orang	16 orang		
2 11 01 2.02 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dok			



No.	Kode	Usan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/kegiatan (output))	Target Kinerja Capaian Program (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan sid Tahun 2024	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PO Tahun 2025 s.d Trwulan I		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sid Trwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2 11 01 2.02 07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Perencanaan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan/ Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Perencanaan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	100 %	- dok		
2 11 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Laporan Persediaan Barang dan Jasa Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
2 11 01 2.06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	12 paket			
2 11 01 2.06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	18 paket			
2 11 01 2.06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	37 paket			
2 11 01 2.06 05		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengabdian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengabdian yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	5 paket			
2 11 01 2.06 06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/media masa dan klan yang disediakan	12 media	12 media	12 media	12 media	100 %	12 media	media		
2 11 01 2.06 09		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	2 lap			
2 11 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Presentase Ketersediaan Sarana Dan Peralasana Yang Obutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
2 11 01 2.07 05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100 %	5 paket			



No.	Kode	Uraian Bidang Urutan Pemeliharaan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan/output)	Target Kinerja (Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan I		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	11 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100 %	7 jenis		
2	11 01 2.08	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Daerah	% Layanan Jasa Perbaikan yang Tersedia Dengan Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
2	11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1250 lap		
2	11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 rekening	3 rekening	3 rekening	3 rekening	100 %	3 rek	1 rek	
2	11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	210 orang	210 orang	210 orang	209 orang	99.52 %	168 orang	42 orang	
2	11 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perumahan dan Pemukiman Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	25 %	
2	11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibiayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	
2	11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibiayarkan Pajak dan Periznannya	58 unit	58 unit	56 unit	58 unit	100 %	55 unit	15 unit	
2	11 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100 %	5 jenis		
2	11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100 %	7 jenis		



No.	Kode	Usaha/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s.d Trivulan I		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Trivulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %	1 lokasi			
2	11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Informasi Lingkungan yang dipenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
2	11 02 2.02	Penyelenggaraan Hidup Lingkungan Strategis (KLHS) Kab/Kota	Jumlah Dokumen KLHS	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dok			
2	11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RP-JPD/RP-JMD	Jumlah Dokumen KLHS 2 RP-JPD/RP-JMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dok			
2	11 02 2.02 05	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS 4 Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dok			
2	11 03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Kualitas Air	93.5 %	75 %	92.5 %	92.5 %	100 %	93 %			
2	11 03 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Persentase Pemenuhan Kualitas Udara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
2	11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Lahan, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Hidup Lingkungan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dok	100 %	1 dok			



No.	Kode	Usan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Negatif (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025 s/d Triwulan I		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Daksanakan	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dok	100 %	1 dok		
2	11 03 2.01 11	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen IKPLHD	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dok	100 %	1 dok		
2	11 03 2.03	Pemulihan Perencanaan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dok	100 %	1 dok		
2	11 03 2.03 09	Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	5 dokumen	2 dokumen	0.01 ha	0.01 ha	100 %	0.05 ha		
2	11 03 2.03 10	Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dok	100 %	-		
2	11 04	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (KEHATI)	Presentase Tutupan lahan		41.5 %	41.5 %	42 %	101.2 %	42 %		
2	11 04 2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kab/Kota	Presentase Tutupan lahan		41.5 %	41.5 %	42 %	101.2 %	42 %		
2	11 04 2.01 02	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati di Luar Kawasan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah luasan lahan kehati dan RTH yang di tangani	11246 m2	10846 m2	10846 m2	10846 m2	100 %	10846 m2		
2	11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dieksploitasi Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100 %	1 lokasi	1 lokasi	
2	11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Luas RTH yang Dieksploitasi Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11246 m2	10846 m2	10846 m2	10846 m2	100 %	10846 m2	10846 m2	



No.	Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 s/d Triwulan I		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat Capaian Program dan Kegiatan (Rencana Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Revisi (%)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Beracun (LB3)	Presentase Kualitas Air	90,5 %	91,5 %	92,5 %	92,5 %	100 %	93 %			
2	11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah B3	50	32	16	24	150 %	17	keg/ usaha		
2	11 05 2.01 02	Verifikasi Laporan Kegiatan Pemenuhan Verifikasi Lapangan Administrasi dan Pemenuhan Komitmen Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Pemenuhan Verifikasi Lapangan Administrasi dan Pemenuhan Komitmen Persekuat Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	5	1	1	1	100 %	20	dok		
2	11 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Penanggung Jawab Usaha Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, yang Hidup (PPLH)	Presentase Kelataan	66 %	62,00 %	62,50 %	64,00 %	102 %	64,25 %	%		
2	11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH di berikan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Presentase Penurunan	34 %	40,5 %	37,50 %	36,00 %	104 %	37,75 %	%		
2	11 06 2.01 01	Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100	32	16	24	150 %	17	keg/ usaha	6	keg/ usaha



No.	Kode	Usuan/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PO Tahun 2025 s/d Triwulan I			
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2	11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Jumlah Laporan Dan Usaha Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Surat Terbitan oleh Pemerintah Daerah Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Dan Usaha yang Izin Lingkungan, Surat Terbitan oleh Pemerintah Daerah Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah	100 keg	23 keg	14 keg	24 keg	100 %	15 keg/ usaha	19 keg/ usaha			
2	11 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Peduli dan Berwawasan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Wilayah yang Peduli dan Berwawasan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	68 %	67.7 %	67 %	70 %	104 %	68 %				
2	11 08 2.01	Penyenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan Peduli dan Berwawasan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah wilayah yang peduli dan berwawasan lingkungan	360 desa/ke	330 desa/ke	340 desa/ke	357 desa/ke	105 %	350 desa/ke				
2	11 08 2.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Daya Masyarakat/Institusi yang Marusia Bidang Lingkungan Tersdakar yang Meningkatkan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok yang Masyarakat/Institusi yang Meningkatkan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen				
2	11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	360 desa/ke	339 desa/ke	340 desa/ke	357 desa/ke	105 %	350 desa/ke				
2	11 08 2.01 04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	20 KK	20 KK	20 KK	20 KK	100 %	20 KK				
2	11 09	Program Peningkatan Peduli dan Berbudaya Masyarakat	Persentase Peduli dan Berbudaya Masyarakat	26 %	19.39 %	21 %	24.14 %	115 %	24 %	6 %			



No.	Kode	Usaha/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan sd Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2025 sd Trwulan I		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Trwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				95 %	90 %	92 %	88 %	96 %	93 %			
			Presentase Perusahaan yang memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan KLHK									
2 11 09 2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan	20 sekolah	21 sekolah	20 sekolah	23 sekolah	100 %	20	sekolah		
			Jumlah Perusahaan yang memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan KLHK	25 keg	-	-	-	-	25	keg/ usaha		
2 11 09 2.01 01		Perilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi/ Flantropi dalam Perindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga/ Usaha/ Pendidikan/ Filantropi/ Flantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	40 lembaga	40 lembaga	40 lembaga	40 lembaga	100 %	40	lembag		
2 11 10		Program Peningkatan Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase Pengaduan Masyarakat terkait persoalan lingkungan yang ditubuhkan oleh Pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
2 11 10 2.01		Penyelesaian Masyarakat di Bidang Pengaduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	Presentase pengaduan masyarakat yang ditubuhkan oleh Pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
2 11 10 2.01 01		Pengelolaan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditubuhkan/Ditangani	18 pengaduan	15 keg	11 keg	11 keg	100.0 %	15	keg		
2 11 11		Program Pengabdian Masyarakat	Presentase Tingkat Pelayanan Persampahan	72 %	66.13 %	68 %	68.05 %	100 %	70 %			
2 11 11 2.01		Pengelolaan Sampah	Presentase Pengelolaan produk sampah	70 %	74.13 %	71 %	71.1 %	100 %	70 %			



No.	Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/kegiatan) (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)				Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PO Tahun 2025 s/d Trwulan I		
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)	Realisasi Program dan Kegiatan s/d Trwulan I Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	
						28,96 %	27,15 %	94 %	30 %			
						1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dok			
2	11	2.01	02			195000 ton	196701 ton	101,9 %	198000 ton			
						50 peserta	50 peserta	100 %	50 peserta			
2	11	2.01	03									
2	11	2.01	04									



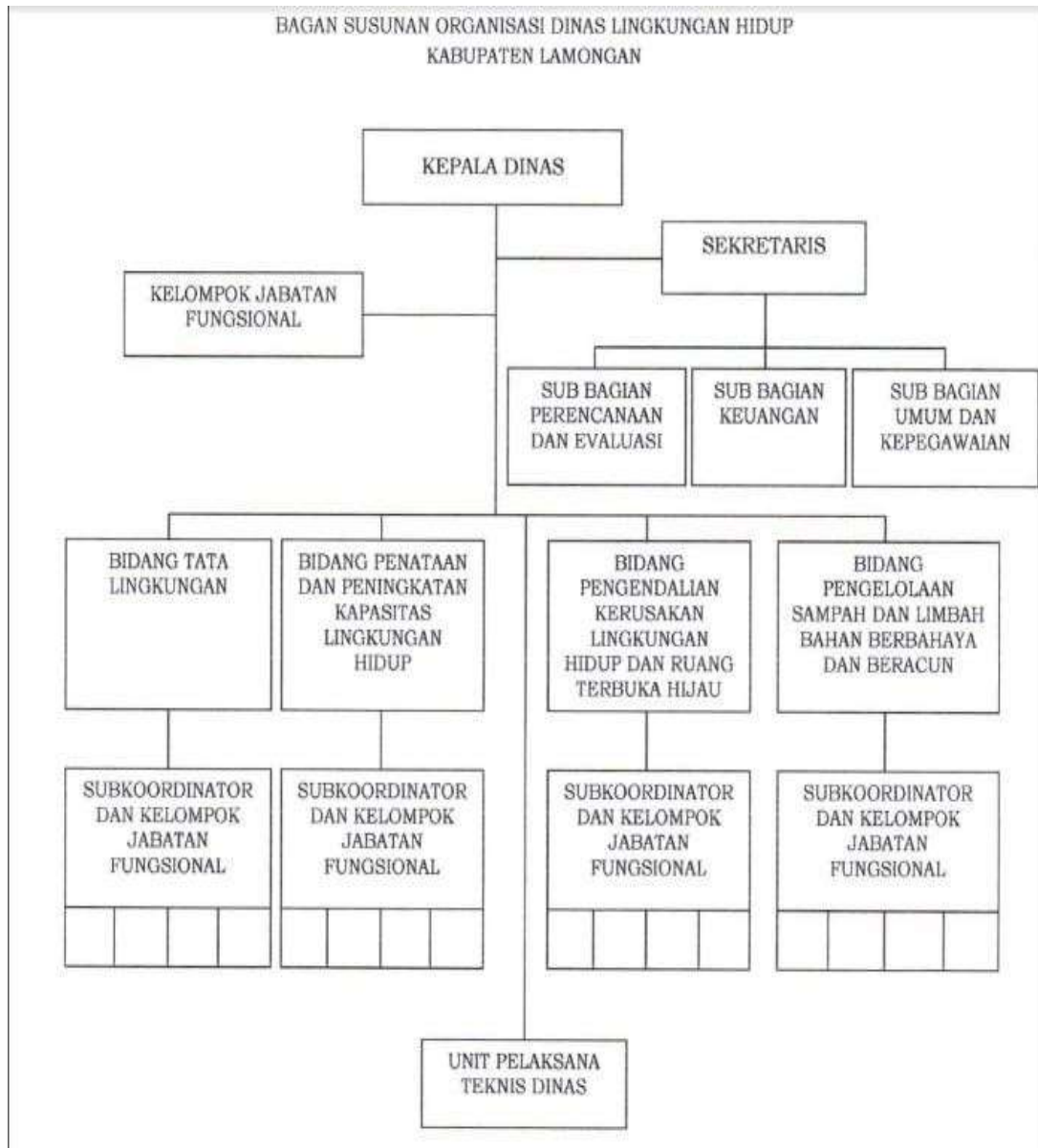
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, dimana Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ditentukan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Sub. Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Sub. Bagian Keuangan
 - 3) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi kelompok jabatan fungsional
- d. Bidang Pernaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi kelompok jabatan fungsional
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau, membawahi kelompok jabatan fungsional
- f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahi kelompok jabatan fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, dapat disampaikan sebagaimana gambar Bagan sebagai berikut :





Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan telah melakukan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan/sub kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota
 - a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
 - b) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan/sub kegiatan :
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - c) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - d) Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
 - 2) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a) Pelaksanaan Rehabilitasi
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan kegiatan/sub kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota
 - a) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan



- b) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), dengan kegiatan/sub kegiatan :
 - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - a) Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha Pengumpulan Limbah B3
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan kegiatan/sub kegiatan :
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - b) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan kegiatan/sub kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota



- a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
- b) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- c) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang sehat
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan kegiatan/sub kegiatan :
 - 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota
 - a) Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan/sub kegiatan :
 - 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota
 - a) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota
- i. Program Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan/sub kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Sampah
 - a) Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
 - b) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota



c) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, maka Analisa Capaian Kinerja yang dipakai untuk mengidentifikasi faktor–faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian rencana kinerja dimaksud, digunakan instrument pengukuran ordinal dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran dan hasil.

Adapun Persentase skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

85-100	=	Sangat baik/Sangat berhasil
70-<85	=	Baik/Berhasil
55-<70	=	Kurang Baik/Kurang Berhasil
<55	=	Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dapat realisasi 100% bahkan ada melebihi dari target kinerja ini berarti sangat baik/sangat berhasil. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang matang dan adanya peningkatan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan. Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel 2.2



TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

No.	Indikator	SPM/ Standart Nas	IKK pp-6/ 08	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kualitas Air			50.3	50.4	50.5	50.6	56.9	57.69	50.5		
2.	Indeks Kualitas Udara			80.77	80.87	80.97	81.7	84.12	81.41	80.97		
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan			46.28	47.59	47.95	48.51	40.21	39.59	47.95		
			IKLH Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan					64% 98%	63.33 98,25%			
			Ketaatan Penanggung jawab dan/ atau keg thd izin lingk, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda					8.1%	12.00%			



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 merupakan penyempurnaan serta memperbaiki Renja Tahun 2025 yang belum maksimal agar seluruh target akhir OPD dan Renstra dapat tercapai.

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup secara garis besar meliputi : penataan lingkungan; penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan RTH; dan pengelolaan sampah dan limbah B3. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut tentu menghadapi dinamika yang mengakibatkan terjadinya kondisi kritis yang berpotensi mengancam terhambatnya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup, berikut penjelasan rincinya:

1. Sekretariat

➤ Tugas

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada Unit organisasi di lingkungan dinas

➤ Fungsi :

- ✓ Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian



- ✓ Penyelenggaraan pengkajian, bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- ✓ Penyelenggaraan, pengendalian administrasi keuangan, administarsi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- ✓ Penyelenggaraan, pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- ✓ Penyelenggaraan, pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;
- ✓ Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- ✓ Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- ✓ Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ✓ Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian

Dalam menjalankan tugas di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; Sub Bagian Keuangan; dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :



- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - ✓ Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
 - ✓ Melaksanaan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standart Operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan dinas;
 - ✓ Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas
 - ✓ Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- ✓ melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian keuangan;



- ✓ melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - ✓ melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - ✓ Melaksanakan administrasi anggaran dinas;
 - ✓ Melaksanakan verifikasi keuangan;
 - ✓ Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan
 - ✓ Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - ✓ Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Keuangan Dinas;
 - ✓ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- ✓ Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ✓ Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tata laksana dan kearsipan;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan



- dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- ✓ Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset dinas;
 - ✓ Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup dinas;
 - ✓ Melaksanakan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi public;
 - ✓ Melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas;
 - ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

2. Bidang Pemaatan Lingkungan

➤ Tugas

menyusun perumusan kebijakan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan dan dokumen lingkungan, perizinan lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan penataan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan serta bidang perencanaan lingkungan hidup

➤ Fungsi

- ✓ Perumusan kajian analisis lingkungan hidup meliputi daya dukung dan daya tampung lingkungan, kajian resiko



lingkungan, kajian ekonomi lingkungan, audit lingkungan hidup, kebijakan ekoregion, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), penetapan baku mutu dan baku kerusakan lingkungan, serta kajian lingkungan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ✓ Penyelenggaraan kebijakan dalam bidang instrument RPPLH dan KLHS.
- ✓ Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penataan dan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan hidup.
- ✓ Penyelenggaraan evaluasi dalam rangka rekomendasi perijinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Ijin pembuangan air limbah ke badan air dan sumber-sumber air;
- ✓ Penilaian kelayakan lingkungan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan serta Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) serta melaksanakan registrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).
- ✓ Pemrosesan ijin lingkungan berdasarkan evaluasi dokumen lingkungan.
- ✓ Pemrosesan rekomendasi izin pembuangan air limbah ke badan air dan sumber-sumber air.
- ✓ Penyeliaan bahan penyusunan regulasi di bidang penataan lingkungan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.



- ✓ Penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
- ✓ Penyelenggaraan evaluasi dan penerapan kebijakan lingkungan hidup.
- ✓ Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- ✓ Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

3. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas LH

➤ Tugas

menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program di bidang pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan kemitraan, serta penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan

➤ Fungsi

- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- ✓ pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ✓ penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup;
- ✓ penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;



- ✓ penyelesaian sengketa lingkungan;
- ✓ penyediaan bahan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyelenggaraan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ✓ pengembangan materi, metode dan pelaksanaan diklat serta penyuluhan LH;
- ✓ peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH dan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- ✓ penyelenggaraan identifikasi kebutuhan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- ✓ pengembangan jenis penghargaan LH dan Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- ✓ penilaian dan pemberian penghargaan, Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; dan Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.



- ✓ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan RTH

➤ Tugas

menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan program di bidang pengendalian pencemaran lingkungan, konservasi kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan ruang terbuka hijau.

➤ Fungsi

- ✓ penyelenggaraan koordinasi dalam pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir dan laut;
- ✓ penyelenggaraan koordinasi penentuan baku mutu lingkungan dan penyiapan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- ✓ pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ penyelenggaraan koordinasi penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ penentuan baku mutu sumber pencemar;
- ✓ pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;



- ✓ penyeliaan bahan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- ✓ penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- ✓ pemantauan kerusakan lingkungan;
- ✓ penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan rencana dan program lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyeliaan bahan penyusunan petunjuk teknis lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkup ruang terbuka hijau;
- ✓ penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

➤ Tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, Pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang penanganan sampah, pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3

➤ Fungsi

- ✓ penyeliaan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan sampah,



- pengurangan sampah dan Reuse, Reduce, dan Recycle (3R);
- ✓ penyeliaan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah dan 3R serta limbah B3;
 - ✓ perumusan strategi dan manajemen pengelolaan sampah perkotaan dan sampah kabupaten;
 - ✓ penanganan sampah termasuk upaya pengurangan sampah (3 R);
 - ✓ penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sampah, pengurangan sampah/3R dan limbah B3;
 - ✓ penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



Aktivitas pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia telah menurunkan potensi sumber daya alam dan meningkatkan jumlah limbah yang dilepas ke lingkungan. Kedua hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Berdasarkan kajian kondisi dan situasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan dapat dirumuskan 5 (empat) isu strategis yang harus mendapatkan perhatian yaitu :

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat, karena sampah merupakan salah satu wujud pencemaran lingkungan, dimana karena aktivitas manusia (factor eksternal), pertumbuhan ekonomi, penggunaan bahan bakar industry maupun rumah tangga dapat menyebabkan lingkungan hidup menjadi tercemar dan kotor. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan sampah, jumlah sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang maupun material yang digunakan sehari – hari. Peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari dapat memberikan tekanan pada system pengelolaan sampah jika tidak dikelola dengan baik. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang dikonsumsi. Pengelolaan sampah yang kurang optimal menyebabkan peningkatan resiko penyakit yang ditularkan melalui air, udara, atau vektor. Selain itu, penumpukan sampah dapat menyebabkan bencana seperti banjir atau longsor saat musim hujan. Kehadiran bank sampah, kegiatan fisik dalam pengelolaan sampah, kebijakan anggaran, kesadaran masyarakat, serta inovasi pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab



bersama untuk melestarikan lingkungan sehingga memberikan manfaat positif bagi lingkungan. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan asset yang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Perubahan Iklim

Penggunaan bahan bakar industri/rumah tangga, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, peningkatan area pertambangan, perubahan fungsi lahan pertanian, dan kerusakan lahan gambut turut mendukung peningkatan emisi gas rumah kaca yang mendorong perubahan iklim serta penurunan kualitas udara. Perubahan iklim dapat meningkatkan resiko bencana alam, penurunan produktivitas pertanian, ancaman ketahanan pangan, serta peningkatan resiko penyebaran penyakit yang ditularkan melalui vektor. Dibutuhkan peningkatan kegiatan reboisasi/penghijauan guna mengurangi dampak perubahan iklim; peningkatan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam; peningkatan program adaptasi perubahan iklim; serta dukungan kebijakan maupun inovasi pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dapat mendorong tindakan lebih efektif.

3. Pengelolaan RTH belum optimal

Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, perubahan proporsi/pemanfaatan lahan dapat meningkatkan tekanan terhadap lahan termasuk RTH apabila tidak diimbangi dengan peningkatan penghijauan. Selain itu, aktivitas pertambangan dapat merusak luasan RTH apabila tidak direklamasi dengan baik. Kurangnya luasan RTH dapat memberikan dampak berupa peningkatan resiko penyakit pernapasan akibat polusi udara, peningkatan resiko banjir karena



kurangnya daerah resapan air, peningkatan suhu udara, serta peningkatan resiko bencana alam. Diperlukan upaya pemerintah (seperti pembangunan taman kota, jalur hijau, atau hutan kota) dukungan kebijakan, partisipasi masyarakat dalam penanaman atau perawatan taman guna sebagai upaya/langkah responsive terhadap isu ini.

4. Banjir dan kekeringan

Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat dapat menjadi factor pendorong terjadinya banjir. Sebaliknya, curah hujan rendah dalam periode lama dapat menyebabkan kekeringan. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi pemukiman/industri dapat menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Selain itu, Lahan kritis yang gundul atau tidak memiliki vegetasi yang cukup akan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air, sehingga meningkatkan risiko banjir dan kekeringan. Banjir dan keringan berdampak luas utamanya bagi masyarakat seperti kerugian materiil dan korban jiwa; peningkatan risiko penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare dan leptospirosis; peningkatan kerugian ekonomi bagi masyarakat, terutama petani dan nelayan, yang dapat meningkatkan angka kemiskinan. Diperlukan penanaman pohon dan reboisasi dapat meningkatkan daya serap air tanah dan mengurangi risiko banjir dan kekeringan; Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti tanggul, saluran drainase, dan waduk, dapat mengurangi risiko banjir. Pengembangan sistem irigasi dan sumur resapan membantu mengatasi kekeringan; dukungan anggaran dan kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya air dan lahan dapat membantu mencegah banjir dan kekeringan; serta Pengembangan



teknologi dan pendekatan inovatif dalam pengelolaan sumber daya air dan lahan dapat membantu mengatasi masalah banjir dan

5. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Kualitas air sungai dipengaruhi oleh kualitas pasokan air yang berasal dari daerah tangkapan sedangkan kualitas pasokan air dari daerah tangkapan berkaitan dengan aktivitas manusia yang ada di dalamnya. Perubahan pola pemanfaatan lahan menjadi lahan pertanian, tegalan dan permukiman serta meningkatnya aktivitas industri akan memberikan dampak terhadap kondisi hidrologis dalam suatu Daerah Aliran Sungai. Selain itu, berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian akan menghasilkan limbah yang member sumbangan pada penurunan kualitas air sungai.

Sejalan dengan penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial - ekonomi, nilai wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan akibat dari berbagai kepentingan di wilayah tersebut. Berbagai kegiatan di sepanjang pesisir laut dan paradigma sebagian masyarakat pesisir, yang menganggap laut sebagai tempat pembuangan sampah. Akan dijumpai berbagai jenis sampah dan bahan pencemar di laut, hal tersebut tentu dapat mengakibatkan degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan ekosistem di sekitarnya. Sehingga, masuknya zat-zat organik dan anorganik ke badan air secara berlebihan, berdampak buruk pada perairan laut dan menyebabkan penurunan kualitas air laut secara fisik, kimia dan biologi.



Selama melakukan pelayanan, tentu masih ada sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan yang masih harus diselesaikan untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang optimal diantaranya adalah sebagaimana diringkas pada tabel 2.3 berikut ini :



Tabel 2.3
Ringkasan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lamongan

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Tantangan	Peluang	Rekomendasi / Catatan Strategis
Isu Strategis: Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah						
1	Pengelolaan sampah belum optimal	Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, Perilaku hidup bersih, dan pengurangan sampah anorganik masyarakat yang belum memadai.	Potensi jumlah timbunan sampah yang meningkat dan mencemari lingkungan.	Laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi berdampak pada peningkatan timbunan sampah	Tumbuh kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah dengan terbentuknya komunitas peduli sampah dan bank sampah guna mereduksi sampah gerakan 3R.	Pengoptimalan upaya pengurangan sampah di sumber dengan meningkatkan peran serta masyarakat (edukasi pengolahan sampah dan bank sampah) dan peningkatan efektivitas pengolahan sampah di TPST
		Fasilitas pengelolaan sampah belum memadai	Timbunan sampah yang tidak optimal direduksi melalui upaya pengolahan dan pemanfaatan kembali berpotensi terjadi peningkatan jumlah timbunan sampah di TPA	Kapasitas TPA semakin menurun	Adanya peluang bantuan penganggaran dari Pusat untuk pengelolaan sampah	Usaha ini dilakukan untuk optimalisasi pengelolaan sampah dengan menerapkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan serta percepatan pembangunan TPST Dedapan. Oleh karena itu, diusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan pengadaan mesin insinerator dan pengajuan usulan bantuan anggaran ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU.
		Keterbatasan Armada Operasional Pengangkutan Sampah	Operasional pengangkutan sampah kurang maksimal	Jumlah kendaraan operasional pengangkutan sampah yang tidak memadai jika dimasa yang akan datang timbunan sampah semakin meningkat	Adanya bantuan hibah alat berat dari Dinas PU SDA	Peningkatan pelayanan pengangkutan sampah dengan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan pemeliharaan dan rehabilitasi kendaraan operasional pengangkut sampah.



No	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Tantangan	Peluang	Rekomendasi/ Catatan Strategis
Isu Strategis: Perubahan Iklim						
1	Perubahan Iklim dan Efek Gas Rumah Kaca (GRK)	Rendahnya peran serta masyarakat pada upaya menanggulangi perubahan iklim dan melestarikan lingkungan	Menghambat tercapainya target IKLH	Dampak negatif akibat perubahan iklim dan terancamnya kelestarian lingkungan	Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk aktif berperan serta dalam upaya penanggulangan perubahan iklim dan pelestarian lingkungan melalui terbentuknya sejumlah RW kampung iklim dan sekolah binaan adiwiyata.	Pembinaan Sekolah Adiwiyata, Eco Pesantren, Proklam, Desa/Kelurahan Berseri, dan Lamongan Green and Clean (LGC)
Isu Strategis: Pengelolaan RTH belum optimal						
1	Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Belum Memadai	Tingginya tingkat laju pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi, dan ekonomi menyebabkan terjadi alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi kawasan terbangun .	Kurangnya RTH dapat meningkatkan resiko penyakit penapasan dan stres akibat polusi udara. Selain itu RTH yang tidak memadai dapat meningkatkan resiko banjir akibat kurangnya daerah resapan air.	Alokasi anggaran terbatas untuk melakukan pembebasan lahan	Kerjasama dengan pelaku usaha maupun stakeholder lain dalam upaya peningkatan RTH	1. Peningkatan pembangunan RTH di jalur hijau, hutan kota, alun-alun. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya penghijauan
Isu Strategis: Banjir dan Kekeringan						
1	Curah hujan tinggi dalam waktu singkat dapat menjadi faktor pendorong terjadinya banjir. Sebaliknya, curah hujan yang rendah dalam periode yang lama dapat menyebabkan kekeringan.	1. Pendangkalan sungai dapat mengurangi kapasitas sungai dalam menampung air hujan dan meningkatkan risiko banjir. 2. Limbah padat yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memperburuk banjir.	Banjir dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang ditularkan melalui air, sebaliknya kekeringan dapat menyebabkan kekurangan air bersih dan peningkatan risiko penyakit kulit.	Perubahan iklim global dapat meningkatkan intensitas curah hujan dan memperburuk risiko banjir serta pembangunan yang tidak terkendali menyebabkan lahan terbuka semakin sedikit	Peningkatan kualitas infrastruktur penahan banjir/kekeringan	1. Peningkatan kegiatan penghijauan guna peningkatan daya serap air tanah dan mengurangi resiko banjir/kekeringan 2. Peningkatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir



No	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Tantangan	Peluang	Rekomendasi/ Catatan Strategis
Isu Strategis: Penurunan Kualitas Air Permukaan						
1	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Tingginya tingkat laju pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan mengakibatkan penurunan kualitas air permukaan	1. Terganggunya ekosistem perairan dan mengancam kehidupan flora dan fauna 2. Sumber air minum masyarakat dapat terpengaruh, terutama bagi mereka yang bergantung pada air sungai atau sumur dangkal.	Pertumbuhan populasi membawa tekanan pada ketersediaan maupun kualitas air dan berdampak pula pada alokasi lahan sebagai daya serap air yang semakin berkurang	Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk aktif berperan serta dalam upaya pelestarian lingkungan melalui terbentuknya sejumlah RT LGC.	1. Peningkatan efektivitas perizinan lingkungan 2. Peningkatan pengawasan izin lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan. 3. Peningkatan uji kualitas lingkungan



2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi, maupun Perangkat Dinas Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.



TABEL : 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Pengelolaan Pesisirpahan				
	Pengelolaan Sampah				
	a. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	KECAMATAN SARIREJO Desa Ketapangrelo KECAMATAN KARANGBINANGUN Desa Simbatan KECAMATAN GLAGAH Desa Duduklor Desa Jatirenggo Desa Bapuhbandung Desa Meluntur KECAMATAN KARANGBINANGUN Desa Sowinangun KECAMATAN SAMBENG Desa Kedungwangi KECAMATAN KARANGGENENG Desa Sumberwudi KECAMATAN TIKUNG Desa Takeranklating KECAMATAN PACIRAN Desa Warulor KECAMATAN SAMBENG Desa Kedungwangi KECAMATAN TIKUNG	Dump Truck Pengangkut Dump Truck Pengangkut Kendaraan Roda 3 Pengangkut Sampah Kendaraan Roda 3 Kendaraan Roda 3 Kendaraan Roda 3 Kendaraan Roda 3 Kendaraan Roda 3 Gerobak Sampah	1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab APBD Kab



No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Desa Botoputih KECAMATAN KARANGGENENG Desa Latukan	Penghijauan Penghijauan	 5 Bibit 5 Bibit	 APBD Kab APBD Kab

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Arah Kebijakan untuk prioritas nasional pembangunan lingkungan hidup pada RPJMN 2025 – 2029, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim terdiri dari Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon. Adapun strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.

b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim

c. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan integritas emisi pada bidang-bidang prioritas yakni meliputi bidang energy, lahan, limbah, industry dan kelautan.

Adapun identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur terkait Penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Jawa Timur

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
A.	<u>Nasional</u>		
1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Arah Kebijakan Umum Nasional pada RPJMN 2025-2029	
2.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim		
3.	Pembangunan Rendah Kalori		
B.	<u>Provinsi</u>		
	Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	Rancangan Awal Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	
1.	Program Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam		
2.	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3		
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		
4.	Program Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup		
5.	Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan		

3.2 PERUBAHAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perumusan perubahan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029, yaitu :

Tujuan

- Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator :

- ✓ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)

Sasaran

- Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan indikator sasaran :

- ✓ Indeks Kualitas Air (IKA)
- ✓ Indeks Kualitas Udara (IKU)
- ✓ Indeks Kualitas Lahan (IKL)
- ✓ Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

3.3 PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.



Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, yaitu:

“ Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- a. **Kejayaan Lamongan** : adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
- b. **Berkelanjutan** : Menegaskan pentingnya kesinambungan yang adil dan merata tanpa mengabaikan lingkungan hidup serta harmoni sosial .



kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2025-2029, “Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan” ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut.

Misi 1.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan.

Misi 2.

Mewujudkan daya saing sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Misi 3.

Mewujudkan infrastruktur daerah yang mantap dan berwawasan lingkungan

Misi 4.

Meningkatkan kesejahteraan dan harmonisasi sosial masyarakat yang religius, berbudaya dan partisipatif dalam pembangunan.

Misi 5

Mewujudkan reformasi birokrasi berdampak melalui digitalisasi manajemen pemerintahan yang akuntabel dan responsif.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan



tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan, misi yang sejalan dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah terdapat pada misi ke 3 yaitu :

“ Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan”

Adapun Program dan Kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2025 berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut:



TABEL 4.1

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2025

[illegible]



BAB IV

PENUTUP

4. 1 KESIMPULAN

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2025 ini merupakan dasar pijakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dan merupakan komitmen bersama yang wajib dilaksanakan agar tercapai, tujuan DLH, dan tidak semata hanya untuk kepentingan DLH saja, namun juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan terwujudnya visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun



Pemerintah Negara Kesatuan RI dalam melaksanakan kebijakan rencana pembangunan nasional. Rencana strategis ini masih perlu ditindaklanjuti dalam rumusan operasional yang kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa perencanaan teknis kegiatan DLH, yang harus memperhitungkan dan mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang ada maupun seluruh kondisi lingkungan strategis yang melingkupinya.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, RENJA Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran di DLH Kabupaten Lamongan.

RENJA Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf DLH Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

4.2 CATATAN PENTING

Catatan penting soal mengatasi degradasi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lamongan yaitu akar masalahnya terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat



dan pelaku usaha untuk menjaga dan memelihara kualitas lingkungan serta mencegah pencemaran, kurangnya pengetahuan soal berbagai regulasi terkait lingkungan, lemahnya ketaatan terhadap aturan izin lingkungan, dan penegakan hukum yang lemah terhadap para pelaku pencemaran karena keterbatasan wewenang Dinas Lingkungan Hidup untuk menindak para pelaku. Oleh karena itu, DLH terus mensosialisasikan peraturan lingkungan terhadap para pelaku usaha, meningkatkan peran serta masyarakat mengatasi perubahan iklim, memfasilitasi pengaduan dan menegakan hukum melalui sanksi administrasi dan paksaan Pemerintah atau sesuai dengan wewenang DLH, memantau kualitas lingkungan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup kepada para pelaku usaha dan masyarakat serta melakukan upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan kembali terhadap lingkungan yang rusak.

4.3 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.



Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2025, selanjutnya Renja Perubahan Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.